

**KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI SULAWESI BARAT**

**Sulastri Yasim, Asrullah, Ika Novitasari, Sulaeman, S.Muchtadin Al Attas**

**Universitas Sulawesi Barat**

**Correspondent Email: [sulastriyasim@unsulbar.ac.id](mailto:sulastriyasim@unsulbar.ac.id)**

**Abstract**

This study aims to determine the authority of the Notary Supervisory Board in carrying out the task of coaching and supervision in West Sulawesi Province. This research applied normative juridical research method by using a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and analytical approach (analytical approach). The results of the study show that the Authority of the Notary Supervisory Board is to supervise, regulate, and protect public interests related to the Notary profession which includes supervision, enforcement ethics, dispute resolution, and maintaining integrity and professionalism in notary practice, especially in West Sulawesi.

**Keywords:** *Authority, Notary Supervisory Board, West Sulawesi*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan di Provinsi Sulawesi Barat. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan Majelis Pengawas Notaris yaitu mengawasi, mengatur, dan melindungi kepentingan publik terkait profesi Notaris yang mencakup pengawasan, penegakan etika, penyelesaian sengketa, serta menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik notaris khususnya di Sulawesi Barat.

**Kata Kunci:** *Kewenangan, Majelis Pengawas Notaris, Sulawesi Barat*

---

## A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notarais menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Notaris<sup>1</sup> yang dimaksud adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Tugas dan wewenang Notaris<sup>2</sup> erat hubungannya dengan perjanjian-perjanjian, perbuatan-perbuatan dan juga ketetapan-ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat.

Untuk menjadi seorang notaris tentunya ada syarat-syarat khusus. Adapun syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:<sup>3</sup>

- a. warga negara Indonesia;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

<sup>2</sup> Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hal. 20.

<sup>3</sup> *OP Cit*, Pasal 3

- 
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
  - e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
  - f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
  - g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Terkait dengan pembuktian dan kepastian hak serta kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa.<sup>4</sup>

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka dari itu seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan undang-undang telah mengamatkan pada perkumpulan untuk menetapkan kode etik profesi Notaris. Perilaku

---

<sup>4</sup> Sjaifurrachman, dkk, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hal. 7

---

notaris yang baik adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris, dengan demikian kode etik Notaris mengatur hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar jabatannya.<sup>5</sup>

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum<sup>6</sup>. Olehnya itu dalam waktu 60 (enam puluh hari) terhitung sejak pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:<sup>7</sup>

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Pelaksanaan atas fungsi jabatan tersebut, menurut Herlien Budiono terdapat etika jabatan Notaris yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasar nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan negara. Dengan dijiwai pelayanan

---

<sup>5</sup> HM Agus Santoso, Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hal.113

<sup>6</sup> Tan Thong Kie, Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 2, Ichtiar Baru, Jakarta, 2000, hal. 157.

<sup>7</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

---

yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya, maka ciri pengembangan profesi Notaris adalah :<sup>8</sup>

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggungjawab;
2. Mengutamakan, pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamrih (*disinterestedness*)
4. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan; dan
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Adapun Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara<sup>9</sup>, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan menggunakan penelitian hukum untuk menganalisis dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Metode fokus pada penafsiran, aplikasi, dan evaluasi teks hukum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus PT Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2005, Hal.8

<sup>9</sup> Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, berada di bawah pengampunan, melakukan perbuatan tercela, melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris, atau sedang menjalani masa penahanan. Pemberhentian sementara Notaris dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

<sup>10</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan III, Bayumenia Publishing, Malang, 2007, Hal. 307

---

pengadilan, atau doktrin hukum. Berikut adalah beberapa langkah yang umum digunakan dalam metode penelitian normatif:

1. Pengumpulan Data Hukum: Langkah pertama dalam metode penelitian normatif ini adalah mengumpulkan data hukum yang relevan untuk diteliti. Data hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, atau literatur hukum lainnya. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui studi pustaka.
2. Analisis Tekstual: Setelah data hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tekstual terhadap teks hukum yang menjadi fokus penelitian. Analisis ini meliputi pembacaan dan pemahaman terhadap teks hukum, mengidentifikasi kata kunci, pasal, atau argumen yang relevan, serta memahami konteks dan tujuan dari teks hukum tersebut khususnya terkait dengan jabatan Notaris.
3. Penafsiran Hukum:<sup>11</sup> Penafsiran hukum merupakan langkah penting dalam metode penelitian normatif. Peneliti melakukan analisis terhadap teks hukum dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan, termasuk asas hukum, interpretasi hukum, dan tujuan hukum. Penafsiran hukum dapat melibatkan penggunaan metode interpretasi hukum yang berbeda, seperti metode gramatikal, sistematis, sejarah, atau teleologis.
4. Evaluasi Normatif: Setelah penafsiran hukum dilakukan, peneliti melanjutkan dengan melakukan evaluasi normatif terhadap norma hukum yang diteliti. Evaluasi normatif melibatkan analisis terhadap kelayakan atau keadilan norma hukum berdasarkan standar hukum yang diterima, seperti prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, atau keadilan sosial. Peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, atau konsekuensi dari penerapan norma hukum tersebut.

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal. 93

- 
5. Kesimpulan dan Rekomendasi: Langkah terakhir dalam metode penelitian normatif adalah menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi. Kesimpulan dapat berupa analisis tentang keberlakuan norma hukum, ketepatan interpretasi, atau pemahaman tentang implikasi norma hukum tersebut. Rekomendasi dapat berupa saran untuk perubahan atau perbaikan terhadap norma hukum yang diteliti.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris di Sulawesi Barat**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris dilarang:<sup>12</sup>

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

---

<sup>12</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- 
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
  - h. menjadi Notaris Pengganti; atau
  - i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris sebagaimana etika profesi dan ketentuan peraturan jabatannya telah tergambarkan melalui penjelasan di atas, tetapi secara umum tentu harus dikaitkan juga dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik dalam pemerintahan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga asas umum dalam penyelenggaraan negara. Asas tersebut yakni :<sup>13</sup>

- a. Asas persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan itu tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap notaris.

- b. Asas kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya ( yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, Sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, , 2009, Hal.75

c. Asas kepastian hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi permasalahan, akta notaris yang dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a, antara lain menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

e. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak /penghadap

f. Asas penyalahgunaan wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan yang di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

g. Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan pada Notaris.

h. Asas proporsionalitas

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

Lebih lanjut, hubungan hukum Notaris dengan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter tidak perlu dibuat suatu perjanjian, baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu, mereka yang datang ke hadapan Notaris dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik, hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri dan notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan.

Tanggung jawab Notaris <sup>14</sup>sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, di antaranya tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya Dalam hal ini tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukum di

---

<sup>14</sup> Rana dan Kurnia, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang Terbukti Membuat Akta Secara Sepihak, Jakarta, 2023 Notary Jurnal Volume 3 No. 1.

---

sini dalam sifat aktif maupun pasif. Sifat aktif dalam arti melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Sedangkan sifat pasif, dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur perbuatan melawan hukum di sini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan. Perbuatan melawan hukum di sini diartikan luas, yaitu suatu perbuatan tidak saja melanggar undang-undang tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan atau hak orang lain dan menimbulkan kerugian. Singkatnya perbuatan dikategorikan melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum agar lebih memaksimalkan tugas, fungsi dan kewenangan Notaris sebagai pejabat yang menjalankan pelayanan publik khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi dengan ibukota provinsi ini adalah Mamuju. Letak geografis Provinsi Sulawesi Barat terletak di bagian barat Pulau Sulawesi. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara di utara, Laut Sulawesi di timur, Provinsi Sulawesi Selatan di selatan, dan Provinsi Gorontalo di barat. Adapun pembagian administratif Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali

Mandar, dan Kabupaten Pasangkayu<sup>15</sup> dengan sebaran wilayah dan jumlah Notaris sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Notaris
1	Mamuju	21 Notaris
2	Majene	4 Notaris
3	Polewali Mandar	11 Notaris
4	Mamasa	1 Notaris
5	Mamuju Tengah	7 Notaris
6	Pasangkayu	6 Notaris
	<b>Jumlah</b>	<b>50 Notaris</b>

**Gambar 1.** Jumlah Notaris di Sulawesi Barat

Dijabarkan bahwa sebaran wilayah tugas Notaris pada provinsi Sulawesi Barat<sup>16</sup> tersebar dalam 6 Kabupaten dengan total jumlah 50 (lima puluh). Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa pengawasan bagi Notaris dilakukan oleh lembaga bentukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberi nama Majelis Pengawas Notaris.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik, Provinsi Sulawesi Barat, Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat 2022, Erlangga Grafis, Sulawesi Barat, 2022, Hal. 5

<sup>16</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Barat, 2023, Data Notaris Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, Mamuju.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, GentaPublising, Yogyakarta, 2012, Hal.4

---

Latar belakang keberadaan Majelis Pengawas Notaris (MPN) sendiri adalah untuk menjaga dan mengawasi kinerja notaris serta memastikan bahwa notaris dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dan etika profesi. MPN berfungsi sebagai lembaga pengawas yang dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan notaris kepada masyarakat. Adapun beberapa latar belakang penting yang mendasari keberadaan MPN antara lain:

1. Kepercayaan publik: Notaris merupakan pejabat yang memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai transaksi hukum, seperti pembuatan akta, perjanjian, dan surat-surat penting lainnya. Kehadiran MPN membantu menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan memberikan jaminan bahwa notaris melaksanakan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas.
2. Perlindungan kepentingan masyarakat: MPN bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang tidak profesional atau melanggar hukum dari pihak notaris. MPN dapat melakukan investigasi terhadap keluhan atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, dan jika diperlukan, dapat memberikan sanksi atau tindakan disiplin terhadap notaris yang melanggar aturan atau etika profesi.
3. Standar etika dan kualitas: MPN bertanggung jawab untuk menetapkan dan mengawasi standar etika serta kualitas pelayanan yang harus dipatuhi oleh notaris. Dengan adanya MPN, notaris diharapkan dapat menjaga integritas, independensi, dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam melaksanakan tugas.
4. Penyelesaian sengketa: MPN juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan notaris. Jika terjadi perselisihan antara notaris dan pihak yang menggunakan jasanya.

Majelis Pengawas Notaris selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan

---

pengawasan terhadap Notaris dengan masa jabatan Majelis Pengawas adalah 3 (tiga) tahun

dan dapat diangkat kembali. Adapun Majelis Pengawas terdiri atas:<sup>18</sup>

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.<sup>19</sup>

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri dan berkedudukan di Kabupaten/kota. Pembentukan MPD dilakukan jika di kabupaten/kota telah diangkat paling sedikit 12 (dua belas) orang Notaris. Untuk Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota Provinsi. Sedangkan, Majelis Pengawas Pusat dibentuk oleh Menteri dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas tentunya harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratannya meliputi:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

<sup>19</sup> Anggota Majelis Pengawas Pusat terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia; dan
- c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum yang mempunyai program magister kenotariatan atau ahli/akademisi yang diusulkan oleh Direktur Jenderal atau yang ditunjuk oleh Menteri.

- 
- f. tidak sedang ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana kejahatan;
  - g. tidak pernah dihukum dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
  - i. berpengalaman dalam bidang hukum paling singkat 3 (tiga) tahun.

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas calon anggota yang berasal dari unsur ahli/akademisi tidak berprofesi sebagai advokat atau penasihat hukum. Dalam pelaksanaan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris<sup>20</sup> sedangkan dalam hal pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan meliputi perilaku Notaris dan Pelaksanaan jabatan Notaris. Adapun unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris terdapat pada Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Nootaris sebanyak 3 (tiga) orang dan
- c. Ahli atau Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Lebih lanjut, wewenang atau peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris<sup>21</sup> terdapat pada Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris:

---

<sup>20</sup> Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

<sup>21</sup> Majelis Pengawas Wilayah berjumlah 9 orang, terdiri atas unsur:

- a. 3 (tiga) orang berasal dari unsur pemerintah, meliputi:
  - 1. Kepala Kantor Wilayah;
  - 2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah; dan
  - 3. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah.
- b. 3 (tiga) orang berasal dari unsur Organisasi Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
- g. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau 2) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam memberikan putusan, keputusan Majelis Pengawas Wilayah bersifat final dan setiap keputusan penjatuhan sanksi dibuatkan berikta acara. Terkait dengan pemberhentian, anggota Majelis Pengawas diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, permintaan sendiri, pindah wilayah kerja, tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, kehilangan kewarganegaraan atau diangkat menjadi pejabat negara.

Anggota Majelis Pengawas juga dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak menghadiri rapat dan/atau sidang Majelis Pengawas sebanyak 3 (tiga) kali

---

c. 3 (tiga) orang berasal dari unsur ahli/akademisi yang diusulkan oleh dekan fakultas hukum atau pimpinan sekolah tinggi hukum setempat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah.

---

berturut-turut atau 6 (enam) kali tidak berturut-turut dalam masa 1 (satu) tahun jabatan.

Majelis Pengawas diberhentikan tidak hormat dari jabatannya karena:<sup>22</sup>

- a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Majelis Pengawas;
- d. melakukan pelanggaran berat;
- e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
- f. melanggar sumpah/janji jabatan berdasarkan usul dari Majelis Pengawas.

Dalam hal terjadi pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat yang mengakibatkan kekosongan anggota Majelis Pengawas, maka Menteri, Direktur Jenderal, dan Kepala Kantor Wilayah dapat meminta kepada masing-masing unsur untuk mengajukan pengusulan anggota sebagai pengganti antar waktu masa jabatan anggota yang digantikan. Lebih lanjut, kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas. Adapun Majelis Pengawas lainnya berwenang melakukan:<sup>23</sup>

- a. pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;

---

<sup>22</sup> Pasal 18 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Sususnan dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

<sup>23</sup> Ibid, Pasal 27

- b. pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c. pengadministrasian yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;  
dan
- d. pemeriksaan rutin.

Dalam tata kerja pelaksanaan tugas Majelis Pengawas menganut prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Pengawas maupun instansi lain di luar Majelis Pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta kewenangan Majelis Pengawas yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

#### **D. KESIMPULAN**

Majelis Pengawas Notaris bertindak sebagai suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam pelaksanaannya, Majelis Pengawas membentuk tim Pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terangkum mulai dari mengawasi, mengatur, dan melindungi kepentingan publik terkait profesi Notaris yang mencakup pengawasan, penegakan etika, penyelesaian sengketa, hingga menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik Notaris khususnya di Sulawesi Barat.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adjie Habib. 2009. *Sekilas dunia notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Provinsi Sulawesi Barat, Laki-laki dan Perempuan di Provinsi Sulawesi Barat*, Sulawesi Barat: Erlangga Grafis.
- Fuady Munir. 2005. *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan III. Malang: Bayumenia Publishing.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan dan Tata Kerja Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum, Cetakan VI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rana dan Kurnia. 2023. *Kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang Terbukti Membuat Akta Secara Sepihak*. Jakarta: Notary Jurnal Volume 3 No. 1.
- Romli Atmasasmita, 2012. *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Santoso Agus HM . 2012. *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Sjaifurrachman, dkk. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan Thong Kie. 2000. *Buku I Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Cet. 2. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.